

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA JASA ANGKUTAN SEWA
KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018)**



**OLEH:
AMAR LABADJO
B111 14 335**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA JASA ANGKUTAN SEWA
KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018)**

**OLEH:
AMAR LABADJO
B11114335**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS
TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018)**

Disusun dan diajukan oleh

**AMAR LABADJO
B111 14 335**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Jum'at, 1 Februari 2019
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 9620618 198903 1 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Amar Labadjo

NIM : B 111 14 335

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA
JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA (Studi Kasus Kota
Makassar Tahun 2018)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar, Februari 2019

Pembimbing I


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. Dr.
NIP: 9620618 198903 1 002

Pembimbing II


Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP: 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMAR LABADJO
Nomor Pokok : B11114335
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Mitra Jasa Angkutan Sewa Khusus Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa (Studi Kasus Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,



ABSTRAK

AMAR LABADJO (B11114335) TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018). DI BAWAH BIMBINGAN ABD, ASIS SELAKU PEMBIMBING I DAN HIJRAH ADHYANTI MIRZANA SELAKU PEMBIMBING II.

Transportasi atau pengangkutan diatur dalam Undang-undang no.22 tahun 2009, Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum mitra jasa angkutan sewa terhadap perusahaan penyedia jasa. Penelitian ini dilakukan di kantor Grab Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik kepustakaan dan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis deskriptif.

Berdasar hasil penelitian ini ada banyak hal yang memengaruhi terjadinya tindakan kecurangan oleh oknum mitra jasa angkutan sewa khusus terhadap penyedia jasa, yaitu pihak perusahaan tidak dapat mengontrol kecurangan karena tidak adanya upaya antisipasi sebelumnya saat terjadi pendaftaran mitra untuk menjadi pengemudi, keterlambatan perusahaan dalam mengidentifikasi pengemudi yang melakukan kecurangan menjadi faktor utama dalam terjadinya tindak pidana penipuan.



ABSTRACT

AMAR LABADJO (B11114335) REVIEW OF VICTIMOLOGY ON CRIMINAL ACTS FROM UNSCRUPULOUS PARTNER FOR TRANSPORT SERVICE SERVICES ON SERVICE PROVIDERS (Case Study of Makassar City 2018). UNDER THE LECTURING OF ABD. ASIS AS LECTURER I AND HIJRAH ADHYANTI MIRZANA AS LECTURER II.

Transportation ruled at Undang-undang no. 22 tahun 2009, Transportation is an important activity in the society at Indonesia. Considering the importance of transportation, then the traffic and transportation must be manage in a national transportation system systematically that could truly afford the availability of the transportation service which, comfortable, fast and less expensive.

This study aims to determine the role of victims in criminal acts of fraud committed by unscrupulous partners of rental transportation services to service provider companies. This research was conducted at the Grab Makassar office. This type of research is descriptive research. The types of data in this study are primary data and secondary data, with library and field techniques. The data analysis technique used is descriptive juridical analysis.

Based on the results of this study, there are many things that affect the occurrence of fraudulent actions by individual rental transportation service partners specifically for service providers, namely the company cannot control fraud because there is no prior anticipation effort when a partner registers to become a driver, company delays in identifying drivers cheating is a major factor in the occurrence of criminal acts of fraud.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Oknum Mitra Jasa Angkutan Jasa Terhadap Penyedia Jasa Tahun 2018” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada orang tua Penulis, yakni Ayahanda Alm. Suriyansyah Labadjo Dan Kamila Al-Amudi. Yang tulus dan sabar memberikan cinta, kasih sayang yang tak terhingga dalam membesarkan serta dalam membantu dan mendukung Penulis meraih cita-cita dan

ketigs saudara kandung Penulis yang selalu menemani dan
r semangat yakni Ghifari Labadjo, Nabila Labadjo, dan Amira
o.



Dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis begitu banyak mendapat kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H.,M.H. selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik bagi penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar S.H, M.Si. Bapak Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. BapakDr. Sakka Pati, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik penulis

berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.



6. Para dosen pengajar, staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Aulia Fathanah sebagai narasumber saya dari kantor Grab Makassar.
8. Teman-teman Hasanuddin Law Study Centre yang telah menemani kuliah sejak awal sampai akhir
9. Teman seperjuangan Majuko Gondrong, yang telah menemani saat di bangku kuliah mulai saat masih MKU hingga saat ini.
10. Kepala Desa Rappolemba, Kec. Tompobulu, Gowa dan teman-teman posko Desa Rappolemba, Kec. Tompobulu, Gowa yang telah membantu Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
11. Teman-teman UKM basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menemani saya selama proses perkuliahan

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kedepannya penulis bisa lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah 1 | |
| B. Rumusan Masalah..... 4 | |
| C. Tujuan Penelitian 4 | |
| D. Manfaat Penelitian 5 | |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Viktimologi 6 | |
| 1. Pengertian Viktimologi..... 6 | |
| 2. Ruang Lingkup Viktimologi..... 8 | |
| 3. Peranan Korban dalam Kejahatan..... 11 | |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana17 | |
| 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana..... 17 | |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana 21 | |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana 23 | |
| C. Tindak Pidana Penipuan 25 | |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... 25 | |
| 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan..... 28 | |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan 36 | |
| Angkutan Sewa Khusus40 | |
| 1. Pengertian Angkutan Sewa Khusus..... ..40 | |
| 2. Dasar Hukum Angkutan Sewa Khusus 40 | |
| 3. Hubungan Kerja Mitra dan Penyedia Jasa..... 42 | |



BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| B. Jenis Dan Sumber Data..... | 43 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| D. Analisis Data | 44 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Hukum terhadap Penyedia Jasa Angkutan khusus..... | 45 |
| B. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan order fiktif..... | 49 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.¹

Transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya, transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.²

Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, sepeda



¹ir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, Citra Aditya Bakti 1998,
²Samaluddin, Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan, Jakarta:
onesia, 2003, hlm 13

motor, becak, dan lain-lain. Namun di dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya adalah angkutan. Angkutan merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu, pengguna jasa transportasi memesan via telpon dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai. Pada perkembangannya saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring (*online*) yang disediakan oleh penyedia jasa transportasi *online*. Sistem pemesanan dan pembayaran jasa transportasi dengan sistem online tersebut membuat perkembangan baru dalam sistem transaksi jasa di Indonesia. Sistem transaksi Indonesia yang semula mengenal sistem tunai kini telah beralih kepada sistem daring yang menggantikan sistem manual atau konvensional.

Sistem ini juga menjadi alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi saat ini.

Terdapat banyak kemudahan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan dengan sistem daring (*online*) terhadap pelanggan salah

pembayaran dengan menggunakan poin pada aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan dengan sistem daring.



Kemudahan bukan hanya didapatkan oleh pengguna jasa angkutan dengan sistem daring namun, juga mitra penyedia jasa angkutan dengan sistem daring. Mitra diberi kemudahan dengan waktu kerja yang sangat fleksibel dapat mengikuti dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, pembagian penumpang jauh lebih adil dengan menggunakan sistem lokasi pada peta.

Kemudahan selain sistem pembagian penumpang yang jauh lebih dengan menggunakan sistem lokasi pada peta adalah penumpang yang jauh lebih banyak sebanding dengan jumlah pengguna perangkat pintar yang berarti tingkat pendapatan mitra semakin tinggi.

Namun ternyata kemudahan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan sistem daring masih dianggap terlalu sulit bagi oknum mitra penyedia jasa angkutan sewa khusus. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem lokasi pada peta dapat dipalsukan dengan menggunakan aplikasi pada perangkat pintar. Hal ini menjadi cara bagi oknum mitra penyedia jasa angkutan sewa khusus untuk mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi tanpa harus susah payah melakukan perjalanan mengantar penumpang dengan memalsukan lokasi pada peta yang terdapat pada aplikasi penyedia jasa angkutan sewa khusus.

Hal ini tentu saja merupakan suatu kerugian bagi penyedia jasa angkutan sewa khusus dikarenakan penyedia layanan atau perusahaan penyedia jasa harus membayar bonus kepada oknum mitra penyedia jasa

sewa khusus berdasarkan penipuan yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa angkutan sewa khusus terhadap perusahaan penyedia



jasa dengan melakukan pemalsuan lokasi peta pada aplikasi yang terdapat pada perangkat pintar mitra penyedia jasa.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyedia jasa angkutan sewa khusus?
2. Bagaimana peranan korban dalam tindak pidana penipuan order fiktif oleh oknum mitra penyedia jasa angkutan sewa khusus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyedia jasa angkutan sewa khusus
2. Untuk mengetahui peranan korban dalam tindakan penipuan oleh oknum mitra penyedia jasa angkutan sewa khusus



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat praktis :

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan , dimasa yang akan datang.
- b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, *viktimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁴

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:⁵

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;



Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34

34

a, *Masalah Korban Kejahatan*, 1993, Jakarta: AkademikaPresindo, hlm. 40

2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Adapun pengertian viktimologi menurut Arif Gosita adalah suatu studi/pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan pengertian viktimisasi yang dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut ⁶:

“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain” (seseorang dapat individu atau kelompok)”.

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Yerusalem yang bernama *B. Mendelshons*. Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:⁷



⁴¹ Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat Tindak Pidana

Menurut kamus *CrimeDictionary* bahwa *victim* adalah “orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.⁸

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan



kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁹

Viktimologi meneliti topik topik tentang korban, seperti : peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladiviktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk ¹⁰:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab

terjadinya viktimasi.

12
13



3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan Manusia.

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya ditahun 1985, *Separovic* memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*outofman'swill*). Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami

viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban dan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing



merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.

3. Peranan Korban dalam Kejahatan

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian muncul pertanyaan, mengapa korban yang nyata-nyatanya menerima kerugian baik secara fisik, mental maupun social, justru dianggap sebagai pihak yang turut berperan dan memicu terjadinya kejahatan bahkan terkadang korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan¹¹

Dapat dikatakan bahwa jika hendak ingin mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus mempertimbangkan peranan korban (*Victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan



11. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 2010, hlm.75

oleh korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu¹²

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar maupun tidak, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negative. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.¹³

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak dan korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan.¹⁴

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam yaitu.¹⁵

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya;



76
77
80

3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah.¹⁶

1. Tindak kejahatan yang memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut ¹⁷:



81
yadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*,
r, Djambatan, 2007, hlm 124.

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranankorban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada padapelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia(manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh k pada penjahat atau masyarakat;



- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah, menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut ¹⁸:

- a. ***Nonparticipating victims*** adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
- b. ***Latent or predisposed victims*** adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
- d. ***Participating victims*** adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- e. ***False victims*** adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya

sendiri

124.



Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang,¹⁹ sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.



156.

B . Tinjauan Umum Tindak Pidana

1 . Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana dikenal sebagai strafbaarfeit. Strafbaarfeit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Strafbaarfeit terdiri atas 3 suku kata , yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti :²⁰

- **Straf** diartikan sebagai pidana dan hukum,
- **Baar** diartikan sebagai dapat dan boleh,
- **Feit** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²¹

Para sarjana berat memberikan pengertian / definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah strafbaarfeit, antara lain:

a. Rumusan Simons

Simons, merumuskan Strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,



s, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta Rangkang Education Hal.19
19

yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”²². Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) golongan unsur , yaitu :

1. Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang / diharuskan , akibat keadaan/masalah tertentu
2. Unsur-unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.

b. Rumusan Pompe²³

Pompe merumuskan “strafbaarfeit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

c. Rumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan “strafbaarfeit” itu sependapat yang dirumuskan Simons , hanya saja ditambahkan dengan kalmia “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

d. Rumusan Vos

Vos merumuskan “strafbaarfeit” adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

Istilah “strafbaarfeit” yang telah diterjemahkan kedalam

bahasa Indonesia yaitu :

yan , Nur Azisa . 2016. *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Mas hal 98
ter& S.R Sianturi, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan*
hnya, Jakarta Storia Grafika. Hlm 205



- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Para sarjana di Indonesia menggunakan salah satu dari istilah tersebut yang diatas dan kemudian dibagi menjadi 5 kelompok , yaitu:²⁴

- Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainya;
- Ke-2 : “Perbuatan pidana “ digunakan oleh Moejanto(1983 : 54) dan lain-lain;
- Ke-3 :“Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk(Sianturi 1986 :206)dan lain lain;
- Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986 : 55), Soesilo (1979 :26) dan S.R Sianturi (1986 : 204) dan lain-lain;
- Ke-5 : “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun : 74) dan lain-lain.

Dari istilah-istilah tersebut yang digunakan , masing-masing

memiliki definisi tersendiri , diantaranya :



1. Menurut Moeljatno (pengertian tindak pidana), lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵
2. Menurut Andi Hamzah (delik) , sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)²⁶
3. Menurut S.R Sianturi (tindak pidana) ,didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁷
4. Menurut Mr. R Tresna (peristiwa pidana) , menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya,



o, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineke Cipta hal.59

9

o Efendi, 2011. *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*. Bandung, PT
tama hal. 21

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁸

5. Menurut Rusli Effendy , definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada . Oleh karena itu timbullah pendapat – pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana.²⁹

2 . Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.



ter & S.R Sianturi, op.cit Hal 208,209

ffendy , 1989. Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang, Universitas Muslim
hlm 12

47

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.



d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah

perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) . Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

3 . Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan kedalam tiga bagian ,yaitu :

Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang terlarang oleh Undang-Undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh



pelaku tidak memenuhi Undang-Undang atau belum diatur dalam suatu Undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bias diancam pidana.

b. Melawan Hukum

Menurut Simons, melawan hukum bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subyektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Sifat melawan hukum dibagi menjadi empat jenis , yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat di pidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

2. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata bersifat melawan hukum tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum khusus ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana.

3. Sifat melawan hukum materiil

Dimaksudkan melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang dalam rumusan delik.

4. Sifat melawan hukum formal

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan perbuatan pidana (delik) telah dipenuhi



5. Tidak ada alasan pembeda³¹

Meskipun suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam Undang-Undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat alasan pembeda, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (delik)

C . Tindak Pidana Penipuan

1 .Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau



Vidyana,2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Jakarta, PT Fikahati Aneska hlm 57

bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³²

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dalam Pasal 378 KUHP mengatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.³³

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda . Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda.Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair,



S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Kartika, hlm. 364.
no. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara. Hal 161.

sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan . Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragdelicten) atau delik komisi.³⁴

Ada juga 7 faktor penyebab marak terjadinya tindak pidana penipuan, antara lain:

1. Alat Komunikasi
2. Bank (rekening fiktif/palsu)
3. Operator Telekomunikasi
4. Email
5. Manusia
6. SosialMedia (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dsb)
7. Website

Berdasarkan semua pendapat – pendapat yang telah dikemukakan , maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana maksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi atau telah terlaksanakan , maka pelaku tindak pidana penipuan itu dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau

Amzah, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta, dikahal. 112



keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksaseseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

2 .Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

1. Penipuan Pokok

Menurut pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.³⁵

2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi:³⁶

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang

Chazawi, 2006 . Kejahatan Terhadap Harta Benda . Malang, Bayumedia



atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250, 00,- maka bukan berarti penipuan ringan.

Adapun yang dimaksud hewan menurut pasal 101 yaitu:

- Binatang yang berkuku satu: kuda, keledai dan sebagainya.

- Binatang yang memamah biak: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya.

Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut pasal 379 di atas, juga terdapat pada pasal 384 dengan dinamakan (bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan:

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika

mlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

Penipuan dalam Jual Beli.



Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam pasal 383 dan 386.³⁷

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut pasal 379a yang berbunyi:

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut *wan prestasi*. Akan tetapi,



Amintang, Djisman Samosir. 1979. Delik-delik Khusus Terhadap Hak Milik dan Sul dari Hak Milik. Bandung, Tarsito hal. 27

apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi pasal 383 adalah³⁸:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1.karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

2.mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya; seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari pasal 383 (2) yaitu: melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00.

Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan

c . Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.



Hal ini disebutkan dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:³⁹

1. barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faidah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar pasal ini.

4. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada

karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di

<http://www.kalah-hukum-pidana.id/2011/04/tindak-pidana-penipuan.html?m=1>,

tanggal 17 Januari 2018 pukul 19.00



bidang seni telah diatur dalam pasal 380 KUHP, yang menyatakan⁴⁰:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah: (1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut, (2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
2. Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita untuk kepentingan Negara.

5. Penipuan dalam Asuransi



www.suduthukum.com/2014/12/penipuan-dalam-jual-beli-menurut-kuhp.html,
pada tanggal 17 Januari 2018 , pukul 19.05

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua pasal, yaitu pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan”. Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya.
- b. caranya dengan tipu muslihat,
- c. pada penggung asuransi,
- d. mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu,
- e. sehingga menyetujui perjanjian,
- f. perjanjian mana : (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidaknya-tidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui.

Adapun yang kedua tentang penipuan ini diatur dalam pasal 382, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.



Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 382 bis , yang menyatakan:

Diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan khalayak ramai atau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada lawannya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu.

7. Stellionaat

Tindak pidana stellionaat atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam pasal 385 yang rumusannya adalah sebagai berikut:⁴¹

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan kredit suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan kredit suatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani kredit, atau suatu gudang, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.

3. barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan kredit mengenai suatu hak tanah Indonesia dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan

4. barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

5. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan



developmentcountry.blogspot.co.id/2012/11/tindak-pidana-penipuan.html, dikutip tanggal 17 Januari 2018 pukul 22.04

padahal tidak diberitahukan pada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.

6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

3 . Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Rumusan Unsur-unsur dari Pasal 378 tentang Penipuan di bagi menjadi dua , yaitu Unsur-Unsur Obyektif dan Unsur-Unsur Subyektif :⁴²

- a. Unsur-unsur Obyektif : membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
Cara melakukan perbuatan menggerakkan itu dengan:
 - 1, Nama Palsu
 2. Memakai martabat palsu dan,
 3. Memakai rangkaian kebohongan.
 4. Memakai tipu muslihat:
 - a. menyerahkan suatu barang
 - b. membuat hutang
 - c. menghapus piutang
- b. Unsur-Unsur Subyektif: dengan maksud
 1. Maksud dengan menguntungkan diri sendiri dan orang lain
 2. Maksud dengan melawan hukum

Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana penipuan :

- **Unsur-Unsur Obyektif :**

Alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu :

1. Nama palsu.



Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I. (Bandung: Citra akti), 1989. hlm. 40-41.

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu.

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang pegawai swasta mengaku sebagai seorang PNS.

3. Rangkaian kata-kata bohong.

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

- **Unsur-Unsur Subyektif**

1. Unsur Subyektif dengan maksud adalah kesengajaan, maksudnya sengaja melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ada tiga corak kesengajaan , yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
 - c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan
2. Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu:⁴³
 - a. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam Undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat haus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini



m 47-48

melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang (hukum tertulis)

- b. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.



D. Angkutan sewa khusus

1. Pengertian angkutan sewa khusus

Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi

Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. beroperasi pada wilayah yang telah ditetapkan
- b. tidak terjadwal
- c. dari pintu ke pintu
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa
- e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi
- f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan
- g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
- h. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

2. Dasar Hukum Angkutan Sewa Khusus

Permenhub 108 tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017 mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal

dan tujuan tapi tidak memiliki lintasan dan waktu tetap. Beberapa jenis angkutan yang termasuk dalam kategori di atas yaitu, angkutan, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan



sewa, angkutan sewa pemukiman, dan angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.⁴⁴

Permenhub 108 tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No. 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Permenhub 26 Tahun 2017. Dengan demikian Permenhub 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut PM 26 Tahun 2017.⁴⁵

Terdapat 9 poin revisi, yakni⁴⁶:

1. Agrometer
2. Tarif
3. Wilayah operasi
4. Kuota dan perencanaan kebutuhan
5. Persyaratan minimal kendaraan
6. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor
7. Domisili TNKB
8. Serifikat registrasi
9. Peran aplikator

Ada beberapa hal yang mendasari dibuatnya Permenhub 108 Tahun 2017, selain untuk mengakomodasi kemudahan



dari <http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017>
pada tanggal 14 april 2018, pukul 20.00

aksesibilitas bagi masyarakat, Pemerintah harus memastikan pelayanan angkutan orang yang ada saat ini selamat, aman, nyaman, tertib, lancer, dan terjangkau. Dalam kaitannya dengan iklim usaha, peraturan ini mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Bagaimana melakukannya yakni dengan member kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, dan memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat⁴⁷

3. Hubungan Kerja Mitra dan Penyedia Jasa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebenarnya sudah memberi rambu-rambu untuk melihat ada tidaknya suatu hubungan kerja. Menentukan ada tidaknya hubungan kerja ini penting agar kita bisa melihat apakah ada hubungan 'pekerja dan pengusaha' di sana. Kalau tidak ada hubungan kerja, berarti tidak ada istilah pekerja dan pengusaha. Yang ada hanyalah mitra.⁴⁸



UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Sayangnya, bagian Penjelasan UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan lebih jauh dan detil dari unsur-unsur hubungan kerja tersebut.⁴⁹

Unsur-unsur hubungan kerja sebagai berikut:

1. Pekerjaan: unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan.
2. Upah: unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu. Bukan berdasarkan komisi/persentase.
3. Perintah: unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan. Bukan atas inisiatif pekerja.⁵⁰



www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50942ad1f/status-hubungan-pegojek-dan-aplikasi-layanan-ojek